

SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep - 046/D.A/6/1971.

tentang
Perubahan/penghapusan bintang
empat dari tanda kepangkatan.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : Bahwa guna keserasian dan penjederhanaan dipandang perlu untuk menghapuskan pemakaian bintang empat dari tanda kepangkatan Kedjaksanaan seperti yang berlaku sekarang.

MENGINGAT : 1. Surat keputusan Menteri/Djaksa Agung R.I. Nomor : Kep-030/6/1966 tentang Gandjak.
2. Surat keputusan Djaksa Agung R.I. No.Kep-008/DA/2/1968 tentang penjesuaian dan penggolongan kepangkatan bagi para Djaksa dan Pegawai Tata Usaha dalam lingkungan Kedjaksanaan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERTAMA

Menghapuskan pemakaian bintang empat dari tanda kepangkatan Kedjaksanaan.

KEDUA

Dengan dihapuskanja pemakaian bintang empat dari tanda kepangkatan maka terdapat perubahan tanda kepangkatan bagi golongan² sebagai berikut :

1. Bagi golongan II/d Sena Darma, tanda pangkat lama dirobah mendjadi satu streep kuning (tanpa bintang).
2. Bagi golongan III/d Sena Wira, tanda pangkat lama dirobah mendjadi 2 streep berbintang satu (seperti tanda kepangkatan Adi Wira lama).
3. Bagi golongan IV/a Adi Wira, tanda pangkat lama ditambah satu bintang lagi mendjadi 2 streep berbintang dua (seperti tanda kepangkatan Nindya Wira lama).
4. Bagi golongan IV/b Nindya Wira, tanda pangkat lama ditambah satu bintang lagi mendjadi dua streep berbintang tiga.

Perubahan sebagaimana dimaksud digambarkan dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA

Tanda² kepangkatan bagi golongan² lainnja tidak diadakan perubahan dan tetap berlaku sebagaimana biasa.

KEMPAT

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Djuli 1971. Djika terdapat kekeliruan/kekurangan pada surat keputusan ini akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.-

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 28 Djuni 1971.

TEMBUSAN :

1. Para DAM
2. Para KADIT/ASSIRDJEN
KETUA STAF AHLI
3. S E K U M
4. Para KADJATI.
5. Para KADJARI.
6. A r s i p .-

DJAKSA AGUNG R.I.

t.t.d.

SOEGIH ARTO



OTENTIKASI
M.H. SIHITE .H.
MUDA PATI ADJAKSA.

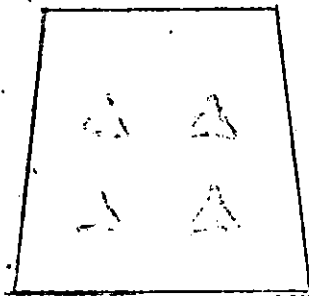
Lampiran surat keputusan Djaksa Agung

Nomor :

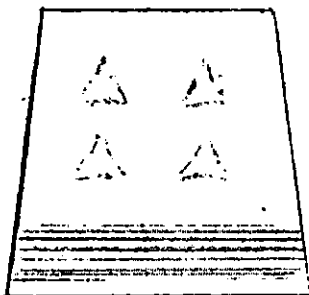
Tanggal :

=====

T.P.H. LAMA



Sena Darna.



Sena Wira.

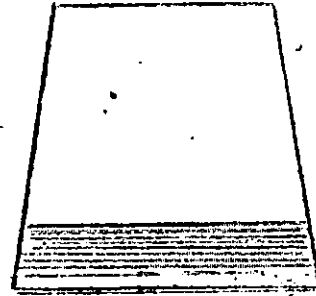


Adhi Wira.

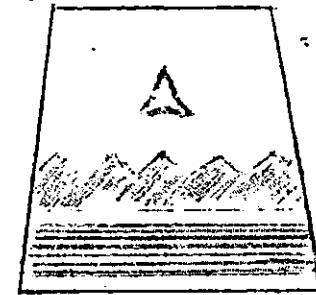


Nindya Wira.

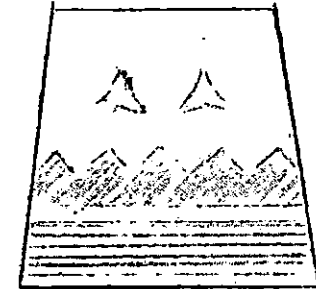
T.P.H. BARU.



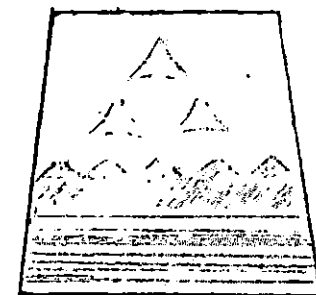
Sena Darna.



Sena Wira.



Adhi Wira.



Nindya Wira.

No.

B108 3/ET/7/1971.

Djakarta, 28 Djuli 1971 .--

Lamp. :

Perihal : Ralat penjemputan
terhadap Surat keputusan
Djaksa Agung No.Kep-046/
DA/6/1971 tentang perobah-
an penghapusan bintang 4
dari tanda kepangkatan.--

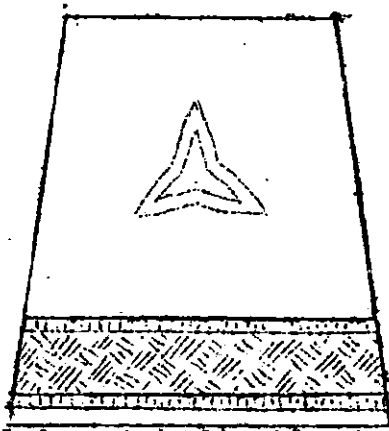
Kepada Jth. Para :

1. Kepala Kedjaksaan Tinggi
2. Kepala Kedjaksaan Negeri
di -
SELURUH INDONESIA.--

Menundjuk surat keputusan Djaksa Agung R.I. No.Kep-046/
DA/6/1971 tentang perobakan penghapusan bintang 4 dari tanda
kepangkatan, maka setelah dipertimbangkan lebih lanjut dipan-
dang perlu untuk mengadakan sedikit perobahan berupa penjempur-
naan sebagai berikut jaitu :

Chusus bagi golongan II/d Sena Darna jang berdasarkan
surat keputusan seperti tersebut diatas tanda kepangkatannya
adalah satu streep kuning tanpa bintang dirobah/disempurnakan
mendjadi satu streep kuning dengan memakai satu bintang Kedjak-
saan berbentuk bingkai jaitu permukaan bintang rata tidak me-
nondjol.

TJONTOH



kosong ditengah.
permukaan bingkai/ping-
giran bintang rata warna
kuning.

Denikianlah untuk dimaklumi dan dilaksanakan seperlunya.--

DJAKSA AGUNG R.I.

u.b.

REMBUSAN

1. Jth.Bapak Djaksa Agung R.I.
sebagai laporan.

2. J. [redacted] D.A.M.

3. Para Kad [redacted] untuk pelaksanaan

4. Para Kabag) seperlunya.--



RAHARDJO S.H.
MADYA PATI ADHYAKSA.